

**Implementasi Persyaratan Calon Pemimpin dalam
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 33
Tentang Desa perspektif Fiqh Siyasah.**

Annisa Dwi Audia Lubis

audialubis2304@gmail.com

Dermina Dalimunthe

derminadalimunthe@iain-padangsidimpunan.ac.id

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpunan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Abstract

This article discusses the implementation of the requirements for prospective leaders in article 33 of law number 6 of 2014 concerning villages in Natal District, Mandailing Natal Regency from the perspective of Fiqh Siyasah. The type of research used in this research is field research with an empirical normative legal approach. The data source for this research is the data source used is primary data, which is data obtained from the Secretary of Sikara-kara IV Village, head of RT, community of Sikara-kara IV Village. secondary data is data that includes documents, books, journals, articles and those related to research, while data collection techniques are through interviews, observation and documentation while data analysis techniques use descriptive qualitative techniques. The results of this study indicate that the Requirements for the Implementation of Candidate Leaders have not been implemented properly, in the sense that the law has not been complied with in the election of leaders in Sikara-kara IV Village, this needs to be corrected so that there are laws that must be obeyed or obeyed properly. From this research it can be concluded that the requirements to become a leader in Siyasah Fiqh studies must be fair, honest, trustworthy, intelligent, like the characteristics of the Prophet Muhammad SAW.

Keywords: Implementation, UUD, Fiqh Siyasah.

Abstrak

Artikel ini membahas tentang implementasi syarat calon pemimpin dalam pasal 33 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dari perspektif Fiqih Siyasah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan denga pendekatab hukum normatif empiris. Sumber data penelitian ini adalah Sumber data yang digunakan adalah data primer, adalah data yang diperoleh

dari Sekretaris Desa Sikara-kara IV, ketua RT, masyarakat Desa Sikara-kara IV. data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal, artikel dan yang berhubungan dengan penelitian, adapun teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik Deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini bahwa bahwa Persyaratan Pelaksanaan Calon Pemimpin belum terlaksana dengan baik, dalam artian belum dipatuhi undang-undang dalam pemilihan pemimpin di Desa Sikara-kara IV, hal ini perlu diperbaiki agar ada hukum harus dipatuhi atau dipatuhi dengan baik. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa syarat menjadi pemimpin dalam kajian Siyash Fiqih harus adil, jujur, amanah, cerdas, seperti sifat Nabi Muhammad SAW.

Kata Kunci: Implementasi, UUD, Fiqh Siyash.

A. Pendahuluan

Kepemimpinan ialah keniscayaan yang tidak dapat dipisahkan dari realitas, karena memimpin dan pemimpin merupakan bagian dari kehidupan. Seorang kepala negara adalah pemimpin bagi rakyatnya, seorang ketua suatu organisasi adalah pemimpin bagi anggotanya, seorang guru adalah pemimpin bagi murid-muridnya, seorang ayah pemimpin bagi anggota keluarganya, bahkan setiap

Manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri.¹ Dalam pandangan Islam, keberadaan

¹ Ainun Najib, "Kontruksi Pemimpin Ideal Untuk Indonesia" dalam *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2013, hlm. 1.

pemimpin adalah hal yang paling penting dalam sebuah negara dan masyarakat, hal ini dapat dilihat atau dicontoh dari keberadaan dan kedudukan Rasulullah Saw sebagai pemimpin umat Islam.²

Akan tetapi Kepemimpinan yang bagaimana yang dibutuhkan dalam kemajuan dan keberhasilan suatu negara atau organisasi, tentunya kepemimpinan yang Ideal. Kepemimpinan Ideal menjadi dambaan atau harapan bagi setiap negara atau organisasi.³

Terkait Kepemimpinan Indonesia merupakan negara

² Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyash Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: PT Gelora Aksara, 2008), hlm. 96.

³ Sahadi, Otong Husni Tufiq, "Karakter Kepemimpinan Ideal Dalam Organisasi", dalam *Jurnal Moderat*, Vol. 6. No. 3 Tahun 2020, hlm.

plural, terdiri dari macam-macam suku, bahasa serta agama yang berbeda-beda, sesungguhnya membutuhkan sosok Pemimpin yang berjiwa pluralistik, humanis, amanah dan merakyat, sehingga Indonesia menjadi negara yang makmur.⁴

Indonesia dikenal sebagai negara hukum, yaitu negara yang diselenggarakan atas dasar hukum atau bisa disebut negara hukum (*rechtstaat*), yaitu tidak atas dasar kekuasaan belaka. Seperti yang ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yaitu negara Indonesia adalah Negara Hukum. “Negara Hukum Merupakan Dasar Negara dan pandangan hidup setiap warga negara Indonesia serta Pancasila merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di Negara Indonesia.”⁵

Sementara itu, dalam deskripsi tentang syarat menjadi pemimpin di Indonesia sesuai yang tertera

⁴ Ainun Najib, “Kontruksi Pemimpin Ideal Untuk Indonesia” dalam Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3 No. 1 Tahun 2013, hlm.2.

⁵ Undang-undang 1945 Pasal 1 Ayat 3, Indonesia adalah Negara Hukum.

dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdapat dalam Pasal 50 ayat 1 “cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia, berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau bentuk lainnya yang sederajat”.⁶

Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan memberikan landasan bagi Desa

⁶ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, Tentang Pemilihan Umum.

untuk semakin otonom secara praktek bukan hanya sekedar normatif (berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa)⁷.

Sebagaimana yang sudah tertera dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tertuang dalam Pasal 33 syarat penting menjadi seorang pemimpin itu haruslah berilmu pengetahuan paling rendah tamat sekolah menengah pertama dan sederajat. Hal ini merupakan salah satu bentuk nyata bahwasanya syarat menjadi seorang Pemimpin dalam Islam Haruslah Memiliki Ilmu Pengetahuan yang luas, dan sesuai dengan Undang-undang yang telah ditetapkan yaitu syarat menjadi pemimpin negara harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, sangat terlihat bahwasanya teori dengan

⁷ Hesti Irma Rahmawati, Analisis Kesiapan Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

prakteknya sangat tidak sesuai.⁸ manusia memiliki hak untuk mendapatkan keadilan adalah suatu dasar yang harus diikuti. Bahkan allah sendiri memiliki sifat maha adil yang hendaknya dicontoh oleh ummatnya.⁹

Pasal 27 ayat (1) juga menjelaskan semua warga negarabersamaan kedudukanya di dalam hukum. Ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan manusia di mata hukum, baik itu perbedaan kelompok, gender, maupun suku, tidak ada diskriminasi dalam hal ini, semua adil dan sama di mata Dalam hukum.¹⁰

pemilihan pemimpin harus aadanya musyaarah. musyawarah

⁸ Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 33, Tentang Persyaratan Calon Pemimpin.

⁹ Desri Ari Enghariono, "karateristik manusia dalam karateristik al-qur'an ," Jurnal Al-Fawatih Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadist vol.1 No. 1 (2020). hlm. 2.

¹⁰ Ikhwanuddin Harahap, "Menelisik Asas Keadilan Dan Kesetaraan Gender Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2016, hlm. 40.

adalah kebersamaan, sehingga tiap orang atau kelompok akan bersikap menghargai pendapat orang lain atau kelompok yang lain. Tidak ada pemaksaan terhadap kehendak ataupun keinginan, walaupun kelompok tersebut merupakan kelompok minoritas. Poin yang hendak dicapai dengan musyawarah adalah mufakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama¹¹.

Tidak ada prioritas istimewa yang dipersembahkan kepada suatu golongan tertentu, apabila rakyat tidak menyetujuinya.¹²

Karena tujuan dibentuknya negara adalah untuk mensejahterakan seluruh warga negara, bukan

individu-individu tertentu.¹³

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseracht*) yang bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan normatif empiris dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Yuridis Sosiologis, Deskriptif Analisis dan Perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer, adalah data yang diperoleh dari Sekretaris Desa Sikara-kara IV, ketua RT, masyarakat Desa Sikara-kara IV. data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal, artikel dan yang berhubungan dengan penelitian, adapun tehnik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan melakukan pendekatan wawancara dan

¹¹ Muhammad Arsad Nasution, Walk Out Dalam Musyawarah Menurut Perspektif Al-Quran dan Hadits, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 4. No. 1 (2018), hlm. 3.

¹² Khoiruddin Manahan Siregar, Pengaruh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Hubungan Masyarakat Dengan Pemerintah Di Kota Padangsidimpuan, *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahaan dan Keperdataan*, Vol. 7, no. 2, (2021), hlm. 227.

¹³ Puji Kurniawan, 'Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Faribi', *Jurna El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahaan Dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 106.

pengamatan langsung dari sumber utama baik secara lisan maupun tulisan dan mengharuskan adanya kontak tatap mata antar peneliti dengan responden.¹⁴teknik analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni mendeskripsikan data yang didapat, untuk mendapatkan kesimpulan dari suatu permasalahan. Masalah dalam penelitian ini adalah persyaratan menjadi calon seorang pemimpin dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 33 Tentang Desa perspektif Fiqh Siyash. Lokasi penelitian di Desa Sikara-kara Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pemimpin dan Kepemimpinan merupakan dua elemen yang saling berkaitan. kepemimpinan merupakan cerminan dari karakter atau

¹⁴ Sawaluddin Siregar, 'Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara', *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 232.

perilaku pemimpinnya. Pemimpin adalah seseorang yang dapat mempersatukan orang-orang dan dapat mengarahkannya sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu. Akan tetapi kenyataannya persyaratan calon pemimpin pada pasal 33 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak sesuai dengan realita yang terjadi di Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal kabupaten Mandailing Natal. Yang dimana calon pemimpin di desa Sikara-kara IV tersebut hanya berpendidikan tamat SD sedangkan yang tertera di Undang-undang no 6 tahun 2014 pada pasal 33 syatar menjadi seorang pemimpin minimal tamat sekolah menengah pertama. Hal ini mengakibatkan rendahnya tolak ukur ilmu pengetahuan masyarakat desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dalam menentukan seorang pemimpin yang sesuai dengan yang tertera dalam undang-undang.

Berdasarkan data-data yang

diteliti yang didapatkan dari Ketua RT jalur I Di Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal bahwa persyaratan menjadi calon pemimpin “ Tidak Memiliki Persyaratan” dikarenakan pada saat pemilihan Ketua RT di Desa Sikara-kara IV hanya diketahui Kepala Desa dan masyarakat, kemudian disetujui oleh Kepala Desa dan masyarakat, dalam proses pengangkatan Ketua RT masyarakat dikumpulkan di suatu tempat yang sudah ditetapkan panitia dalam pengangkatan Ketua RT di Jalur I Desa Sikara-Kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal kemudian bermusyawarah untuk mengangangkat Ketua RT di jalur I Desa Sikara-kara IV tersebut.¹⁵

Kemudian Penejelasan dari Ketua RT Jalur II di Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal beliau juga mengatakan bahwa

¹⁵ Hasil Wawancara Bersama Bapak Rahmat Ketua RT Jalur I Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, pada Tanggal 27 April 2022

persyaratan untuk menjadi calon pemimpin di Desa Sikara-kara IV yaitu “ Tidak memiliki persyaratan apa-apa hanya saja dianggap masyarakat mampu memimpin dan bertanggungjawab terhadap amanah yang diberikan oleh Kepala Desa dan masyarakat kepada beliau”. Kemudian penjelasan dari Ketua RT jalur III di Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal juga mengatakan bahwa persyaratan menjadi seorang Ketua RT di desa Sikara-kara IV itu tidak memiliki persyaratan apa-apa. Pada dasarnya beliau mengatakan “ bahwa beliau diangkat menjadi ketua RT oleh Kepala Desa hanya dilandaskan dengan Sebuah Sikap jujur dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya”. Maka dari itu bapak juga bersedia untuk di angkat menjadi seorang Ketua RT di jalur III Desa Sikara-kara IV.

Ketua RT Jalur V di Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal

setelah peneliti mendapatkan data dari beberapa Ketua RT lainnya di Desa Sikara-kara IV ternyata pemahaman dan pengetahuan Bapak RT jalur V sedikit berbeda pendapat dari Ketua RT lainnya yaitu “ memang benar pada saat melakukan pengangkatan itu tidak memiliki persyaratan apa-apa”. Akan tetapi pada setiap pemimpin harus memiliki jiwa yang mampu memimpin rakyatnya dengan penuh tanggung jawab, dan juga mampu memberikan contoh yang baik bagi rakyatnya.¹⁶ sebagai ketua RT jalur VI di Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, syarat-syarat untuk menjadi Ketua RT di Desa Sikara-kara IV itu tidak memiliki persyaratan, hanya saja beliau dipilih sebagai ketua RT di Desa Sikara-kara IV hanya kepercayaan yang diberikan masyarakat kepadanya, beserta amanah yang harus

¹⁶ Hasil Wawancara Bersama Bapak Paimin Ketua RT Jalur V Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, pada Tanggal 30 April 2022.

dijalankannya¹⁷ Ketua RT Dijalur VII Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, Bapak tersebut juga tidak memiliki Persyaratan ketika menjadi Ketua RT di Jalur VII Desa Siikara-kara IV hal ini memiliki jawaban yang sama dengan Ketua RT lainnya yang sudah peneliti teliti, hal ini bertepatan ketika ketua RT dijalur VII Desa Sikara-kara IV pindah tempat tinggal, maka Bapak diangkat masyarakat untuk menggantikan Ketua RT yang sebelumnya.¹⁸ Dalam hal ini melihat dari ketentuan pada Pasal 33 UU No 6 Tahun 2014 persyaratan menjadi calon pemimpin antara lain :

- a. Warga negara Republik Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila

¹⁷ Hasil Wawancara Bersama Bapak Sabar Ketua RT Jalur VI Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, pada Tanggal 27 April 2022.

¹⁸ Hasil Wawancara Bersama Bapak Supristianto Ketua RT Jalur VII Desa Sikara-kara IV Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, pada Tanggal 27 April 2022.

- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun. Adapun ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2016 perubahan Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 pada pasal 23 tentang pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang berbunyi :
- Syarat untuk dapat dipilih menjadi Ketua RT dan/ atau RT harus memiliki syarat Sebagai berikut:
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 2. Penduduk dewasa dengan usia paling tinggi 65(enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan.
 3. Penduduk setempat yang telah dan bertempat tinggal serta memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) RT/RW setempat paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir.
 4. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 194, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
 5. Dapat menjadi panutan, berkelakuan baik jujur, adil, bertanggung jawab, berwibawa dan bersikap netral dalam berpolitik.
 6. Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia.
 7. Ketua RT berpendidikan paling rendah tamatan sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat.
 8. Membuat pernyataan tidak memiliki rangkap jabatan.
- Rukun Tetangga (RT) Dalam Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah tidak disebutkan secara jelas mengenai definisi dari Rukun Tetangga (RT). Rukun Tetangga merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk pemerintah Desa atau Kelurahan sebagian wilayah administrasi kelurahan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan, kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan desa/kelurahan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Pembentukan RT di desa atau kelurahan tertentu memiliki tujuan-tujuan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kedudukannya berada dilingkup terkecil dari suatu wilayah administrasi di desa atau kelurahan, selalu berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis bagi menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan ditingkat desa atau kelurahan.

Adapun faktor pendukung yang paling kuat dalam suatu pemilihan di Desa tersebut adalah hasil Musyawarah Desa bersama masyarakat Desa. Kemudian faktor penghambat persyaratan calon pemimpin di Desa Sikara-kara IV adalah pendidikan yang sangat minim, baik itu pendidikan yang ditempuh seorang pemimpin di Desa Sikara-kara IV maupun masyarakat dan anak-anak, hal ini sangat menjadi penghambat bagi pemimpin karena belum maksimalnya pengetahuan pemimpin dan masyarakat di Desa

tersebut. Kemudian kurangnya pembangunan beserta sumber daya manusia (SDM) dikarenakan penolakan masyarakat yang tidak sejalan dengan pemerintah Desa, Hal ini mengakibatkan belum terpenuhi syarat menjadi pemimpin yang mampu membangun dan memajukan desa karena kurangnya pendidikan yang ditempuh.¹⁹

Dalam kajian Siyasa Dusturiyah dijelaskan bahwasanya dalam Undang-Undang telah dijelaskan terdapat adanya persyaratan untuk menjadi seorang pemimpin dan persyaratan tersebut juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk Republik dengan kedaulatan berada di tangan masyarakat/rakyat dan dilaksanakan menurut pandangan undang-undang.

¹⁹ Hasil Wawancara Bersama Sekretaris Desa Sikara-kara IV Ibu Linda Sari Amelia A.Md. Pada Tanggal 30 April 2022.

Pancasila menggambarkan bahwa Indonesia adalah negara yang mengormati kehidupan beragama, dan menjadikan pancasila sebagai dasar ideal struktural Negara Kesatuan Raepublik Indonesia.²⁰

Sebagaimana hal ini merupakan salah satu yang termasuk dalam persoalan imamah atau kepemimpinan.

Hal ini sama dengan pembentukan hukum syara` adalah merupakan usaha dalam rangka mewujudkan keadilan. Keadilan akan membawa kepada kemaslahatan yang menempatkan kepentingan akhirat di atas kepentingan dunia.²¹

Perlu kita ketahui bahwa hukum islam yang telah dikeluarkan baik yang sudah berbentuk peraturan-peraturan atau sebatas aturan-aturan saja

²⁰ Mustafid Ahmad Iffan, 'Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial ...', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 7.1 (2021), hlm.97.

²¹ Fatahuddin Aziz Siregar, "Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syari'ah", *Jurnal Al-Maqashid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2018, hlm. 3.

haruslah mengaju kepada tujuan Islam tersebut.²²

D. Kesimpulan

Dari penelitian ini simpulkan bahwa Implementasi persyaratan calon pemimpin pada Pasal 33 UU No 6 Tahun 2014 di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, secara garis besar masyarakat belum sepenuhnya memahami persyaratan pemimpin yang di sebutkan dalam pasal 33 UU No 6 Tahun 2014. Yaitu dapat dikatakan implementasi persyaratan calon pemimpin belum terimplementasikan dengan baik , dalam artian undang-undang tersebut belum dipatuhi dalam pemilihan calon pemimpin di desa Sikara-kara IV hal ini perlu di tingkatkan agar undang-undang yang telah ada seharusnya dipatuhi sebagaimana mestinya.

Faktor pendukung dalam implementasi persyaratan pemimpin di desa Sikara-kara IV

²²Syapar Alim Siregar, "Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan*, Vol.5, No. 1 (2019), hlm. 24.

adalah masyarakat yang saling peduli dan bekerja sama dengan perangkat desa dalam musyawarah menentukan calon pemimpin, adapun faktor penghambatnya yaitu minimnya pendidikan di desa tersebut.

Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap persyaratan calon pemimpin sudah hampir memenuhi kriteria dalam menentukan pemimpin yaitu harus memenuhi syarat-syarat seperti, adil, jujur, amanah, bertanggung jawab, cerdas sebagaimana dimiliki oleh sifat Nabi Muhammad SAW.

Referensi

a. Sumber Buku

- Najib, Ainun, Kontruksi Pemimpin Ideal Untuk Indonesia” dalam *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2013.
- Syarif Mujar Ibnu, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: PT Gelora Aksara, 2008).
- Sahadi, Otong Husni Tufiq, “Karakter Kepemimpinan Ideal Dalam Organisasi”, dalam *Jurnal Moderat*, Vol. 6. No. 3 Tahun 2020.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, Tentang Pemilihan Umum.

Hesti Irma Rahmawati, Analisis Kesiapan Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, 2015

b. Sumber Jurnal

- Muhammad Arsad Nasution, Walk Out Dalam Musyawarah Menurut Perspektif Al-Quran dan Hadits, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 4. No. 1 Tahun 2018.
- Enghariono Desri Ari, Karakteristik Manusia Dalam Karakteristik Al- Qur'an, *Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadist*, Vol 1, No 1 2020.
- Harahap Ikhwanuddin, “Menelisis Asas Keadilan Dan Kesetaraan Gender Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam”, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2016.
- Kurniawan Puji, ‘Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Faribi’, *Jurna El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 1 2018.
- Iffan, Ahmad dan Mustafid” Kajian sosial legal dalam pemahaman syariat islam dan hukum sosial terhadap penguatan perkawinan”,

Jurnal el- Qanuniy: *Jurnal Ilmu-ilmuKesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 7No. 1 Tahun2021

Khoiruddin Manahan Siregar , Pengaruh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Hubungan Masyarakat Dengan Pemerintah Di Kota Padangsidempuan, Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Ksyariahaan dan Keperdataan, Vol. 7, no. 2, 2021.

Syapar Alim Siregar, “*Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*,” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyariahan Dan Keperdataan*, Vol.5, No. 1, 2019.

Siregar Fatahuddin Aziz, “*Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syari’ah*,” *Jurnal Al-Maqashid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2018.

Siregar Sawaluddin, ‘*Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara*’, *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, Vol. 5, No. 2 2019.